

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga saat ini berusaha memerangi tindak pidana terorisme. Pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia menjadi teroris dikarenakan pemahaman yang radikal terhadap suatu kepercayaan. Cara yang tepat untuk menangani terorisme yang diakibatkan karena radikalisme adalah deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan cara yang efektif dan manusiawi dalam menanggulangi terorisme yang diakibatkan oleh radikalisme. Pasal 43A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatakan jika deradikalisasi wajib dilaksanakan. Tetapi, kasus tembak mati terhadap terduga terorisme tetap terjadi. Selain melanggar Undang-undang terorisme, kasus seperti ini juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena penentuan pelaku teroris akan dihukum mati, tergantung pada proses peradilan, dan Densus 88 tidak memiliki wewenang untuk menembak mati.

Negara Hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencirikhaskan bahwa Indonesia menjadikan hukum sebagai pedoman pemerintah dan warga negara dalam segala tindakan. Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum, tapi negara hukum Pancasila. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum pada Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945, yang didalamnya terkandung nilai-nilai khas Indonesia yang bersumber pada sudut

pandang budaya bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Negara Hukum Pancasila berarti bahwa setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang dilandasi oleh Pancasila, salah satu implementasi nilai Pancasila pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana harkat dan martabat kehidupan sangat dihargai.

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang ada di Indonesia. Hukum Pidana digolongkan sebagai hukum publik, yang mana didalamnya mengatur hubungan antara perseorangan dengan negara atau mengatur sesuatu yang bersifat kepentingan publik.<sup>2</sup> Berdasarkan positivisme di Indonesia, tindak pidana atau yang lebih akrab disebut kejahatan terbagi menjadi dua bagian antara lain, tindak pidana biasa (Tindak pidana yang diatur dalam KUHP) dan tindak pidana khusus (Tindak pidana yang diatur diluar KUHP).

Tindak pidana terorisme masuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus, karena pada dasarnya tindak pidana terorisme, yang di kriminalisasi dan dikodifikasi dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Alasan lain dari kedudukan tindak pidana terorisme masuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus, dikarenakan terorisme masuk dalam kategori kejahatan luar biasa bahkan dikatakan sebagai musuh semua umat manusia. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme yang menimbulkan segala hal yang negatif.

---

<sup>1</sup> Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 3.

<sup>2</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati* (Semarang : Unissila Press, 2018), 7.

Terorisme merupakan fenomena sosial yang tak kunjung selesai, khususnya di Indonesia. Berdasarkan *Global Terrorism Database*, sejak tahun 2000 sampai dengan 2020, setidaknya ada 638 kasus terorisme di Indonesia.<sup>3</sup> Melansir dari skor indeks *Global Terrorism Index* (GTI) yang dihimpun oleh *Institute for Economics and Peace* (IEP) di negara-negara ASEAN, menginformasikan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang terdampak terorisme dengan skor 5,502 poin.<sup>4</sup> Dari data-data tersebut, dapat ditarik kesimpulan jika Indonesia merupakan negara yang masih marak dengan aktifitas-aktifitas berbau terorisme.

Tindak pidana terorisme di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh radikalisme. Dari berbagai aksi terorisme dari dulu hingga sekarang, kebanyakan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terpapar radikalisme dan kemudian mengatasnamakan agama untuk aksi mereka. Kelompok radikal memiliki keyakinan yang kuat berkaitan dengan ideologi yang menyebabkan siapa yang berbeda dengan mereka dianggap keliru dan harus diperbaiki.<sup>5</sup> Sebagai negara yang memiliki banyak keunikan dan memiliki banyak perbedaan dalam aspek agama, sosial, dan budaya, membuat para kelompok radikal beraksi untuk “memperbaiki” supaya jadi sama dengan pemahaman mereka. Apabila ada yang

---

<sup>3</sup> Kata Media Network, “Ratusan Aksi Terorisme Terjadi di Indonesia dalam 2 Dekade Terakhir”, diakses pada 3 Juni 2023, 11 : 02 WITA, terakhir disunting 8 Desember, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/08/ratusan-aksi-terorisme-terjadi-di-indonesia-dalam-2-dekade-terakhir-bagaimana-trennya>.

<sup>4</sup> Kata Media Network, “Sederet Skor Indeks Terorisme Negara ASEAN , Indonesia Masuk Tiga Besar Paling Terdampak”, diakses pada 3 Juni 2023, 11 : 30 WITA terakhir disunting 25 Maret, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/25/sederet-skor-indeks-terorisme-negara-asean-indonesia-masuk-tiga-besar-paling-terdampak>.

<sup>5</sup> Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme* (Depok : Siraja, 2017), 4.

bebal, maka mereka bisa menggunakan cara-cara yang ekstrim seperti kekerasan, dan dianggap halal darahnya untuk dibunuh.<sup>6</sup>

Sebagai negara hukum Pancasila, Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal itu, terlihat dari pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan berpegang pada prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Deradikalisasi merupakan bentuk pemberantasan tindak pidana terorisme yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, seperti yang tercantum dalam Pasal 43A Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa langkah pencegahan tindak pidana terorisme oleh pemerintah dilakukan secara terus-menerus berpegang pada prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip kehati-hatian. Langkah pencegahan yang dimaksud pada Pasal 43A Ayat (2) Undang-undang terorisme salah satunya adalah deradikalisasi seperti yang ditegaskan dalam Pasal 43A Ayat (3) Undang-undang terorisme. Konsep deradikalisasi adalah proses meninggalkan jalan teror secara kognitif, dengan menghapus ideologi yang menjadi dasar hidup dan perjuangan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompok. Proses ini berfokus pada mengubah pola pikir yang menyebabkan seseorang atau kelompok menjadi radikal dan melakukan kekerasan atau aksi teror.<sup>7</sup> Berdasarkan tujuan deradikalisasi dapat dilihat jika deradikalisasi dilaksanakan juga untuk memberantas terorisme dengan memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, supaya pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak terus-terusan terjadi.

---

<sup>6</sup> Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, 5

<sup>7</sup> Gazi Saloom, *Deradikalisasi dan Kisah Mantan Teroris di Indonesia* (Jakarta :Damera Press), 1.

Akan tetapi, pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia belum terlaksana sesuai dengan apa yang dicita-citakan, terbukti dengan adanya pelaku terorisme yang tidak melewati proses deradikalisasi, dikarenakan telah ditembak mati oleh DENSUS 88 Antiteror. Tertanggal 9 Maret 2022, di Jalan Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah, tersangka teroris jaringan jamaah islamiyah, dr. Sunardi, meninggal dunia setelah terkena tembakan oleh anggota DENSUS 88. Kristen E. Schulze berpandangan bahwa program deradikalisasi bertujuan untuk menetralsir ideologi radikal dari para tokoh-tokoh radikal yang menyebarkan dan melakukan aksi teror.<sup>8</sup> Program ini merupakan cara yang pas untuk memberantas terorisme dikarenakan dalam melawan ideologi, harus juga dengan ideologi dalam hal ini kita harus melawan ideologi radikal dengan ideologi Pancasila. Maka tembak mati di tempat tidak akan menjadi solusi untuk memberantas terorisme. Selain itu, aksi tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dikarenakan penembakan yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat. Akan lebih baik jika pelaku apa lagi masih terduga teroris tidak langsung ditembak mati, apalagi posisinya saat itu dr. Sunardi tidak bersenjata. Seharusnya dr.Sunardi diamankan terlebih dahulu supaya bisa melewati proses deradikalisasi.

Penanganan terorisme harus melewati proses hukum dan tidak bisa sembarangan dalam memutuskan nasib dari pelaku terorisme. Sebagai negara hukum, penyelesaian kasus ini harusnya melewati proses-proses hukum pidana sesuai dengan apa yang di atur dalam KUHAP, seharusnya nasib dari pelaku terorisme akan dilihat setelah adanya putusan hakim yang sesuai dengan peraturan

---

<sup>8</sup> Imam Mustofa, Nurul Mahmudah, *Radikalisasi dan Deradikalisasi Pemahaman Islam* (Yogyakarta : Metrouniv Perss, Idea Press), 67.

perundang-undangan yakni KUHAP. Artinya, DENSUS 88 tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan terhadap nasib dr. Sunardi.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **DERADIKALISASI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum deradikalisasi sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Mengetahui pengaturan hukum deradikalisasi sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.
2. Mengetahui pelaksanaan deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmiah dalam menambah data kepustakaan sebagai bahan penelitian, khususnya di bidang hukum pidana tentang Hukum Pidana.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat dijadikan referensi yang berisikan informasi untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum dan juga pihak-pihak yang bertekun dalam bidang ilmu hukum, yang memiliki kepentingan dalam bidang Hukum Pidana.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul DERADIKALISASI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Dari judul tersebut, penulis menemukan kemiripan topik yang telah diangkat oleh peneliti lain dalam penelitiannya, akan tetapi pembahasan yang penulis uraikan dalam penelitian skripsi ini, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Terkait dengan judul yang penulis angkat, sebelumnya sudah ada penelitian yang topiknya mirip dengan penulis yang telah diteliti oleh penelitian lain :

1. “Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi Sebagai Upaya Untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, oleh Pratama Maulidyawanto, Hernawati RAS, dan Nandang Samas, Fakultas hukum, Universitas Langlangbuana, Volume 4 No.2, 2023

Penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai :

- 1) Bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap radikalisme agama sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia?
- 2) Bagaimana efektivitas deradikalisasi dalam menanggulangi radikalisme agama sebagai penyebab tindak pidana terorisme di Indonesia?

Dengan tujuan penelitian :

- 1) Mengetahui Bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap radikalisme agama sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia.
- 2) Mengetahui Bagaimana efektivitas deradikalisasi dalam menanggulangi radikalisme agama sebagai penyebab tindak pidana terorisme di Indonesia.

Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus dari penelitian ini lebih ke arah mencari tahu bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap radikalisme agama yang merupakan penyebab orang dapat menjadi teroris, juga melihat seberapa efektif deradikalisasi untuk menanggulangi terorisme. Sementara fokus penulis dalam penelitian skripsi ini adalah mencari tahu bagaimana pelaksanaan deradikalisasi menurut Undang-undang Terorisme dan melihat bagaimana antisipasi pemerintah dalam menjalankan deradikalisasi terduga terorisme sebagai penghormatan Hak Asasi Manusia.

2. “Program Deradikalisasi Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme di Indonesia”, oleh Ahmad Fauzi, Politeknik Ilmu Pemasarakatan Indonesia, Volume 8 No.1, 2021



Penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai :

- 1) Deradikalisasi sebagai pembinaan terhadap narapidana terorisme.
- 2) Upaya Reintegrasi sosial terhadap narapidana terorisme.

Dengan tujuan penelitian :

- 1) Mengevaluasi deradikalisasi sebagai pembinaan terhadap narapidana terorisme.
- 2) Untuk membuat masyarakat dapat menerima kembali narapidana terorisme yang sudah melewati deradikalisasi.

Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus dari penelitian ini adalah untuk memaksimalkan deradikalisasi untuk menghilangkan paham radikal dari pelaku teroris. Kemudian, pembahasan utama dalam jurnal ini adalah upaya pemerintah untuk membuat mantan narapidana terorisme dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat. Sementara fokus penulis dalam penelitian skripsi ini adalah mencari tahu bagaimana pelaksanaan deradikalisasi menurut Undang-undang Terorisme dan melihat bagaimana antisipasi pemerintah dalam menjalankan deradikalisasi terduga terorisme sebagai penghormatan HAM.

Penelitian di atas penulis jadikan sebagai contoh untuk melakukan penelitian ini dan mengambil beberapa hal untuk dijadikan bahan penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini, pokok permasalahannya, antara lain :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum deradikalisasi sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penghormatan HAM di Indonesia?

